Author's name: Inaayah. M. A, Adlhiyati. Z. (2026). Title: Sub-Kelompok Dalam Gugatan Class Action. *Verstek*, 14(3): 532-541.
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v14i3.99452

Volume 14 Issue 3, 2026
E-ISSN: 2355-0406
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

# SUB-KELOMPOK DALAM GUGATAN *CLASS ACTION*

**Alyssa Meirisa Inaayah*[1], Zakki Adlhiyati[2]**

[1,2]*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*
Email korespondensi: alyssameirisa@student.uns.ac.id

**Abstrak:** Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl merupakan perkara class action yang mengangkat persoalan lingkungan hidup, di mana terdapat dua sub-kelompok dengan besaran ganti rugi yang berbeda berdasarkan jenis dan tingkat kerugian yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan studi kasus (case study). Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (library research), sedangkan teknik analisis yang diterapkan adalah analisis silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gugatan class action yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002, pengklasifikasian anggota kelompok ke dalam sub-kelompok didasarkan pada jenis dan tingkat kerugian yang dialami. Pembentukan sub-kelompok ini bertujuan untuk memastikan setiap anggota kelompok memperoleh perlakuan yang sesuai dengan karakteristik kerugian mereka. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa gugatan class action dengan jumlah anggota terbatas tetap dapat diterima, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl. Hakim tidak mempersoalkan jumlah anggota kelompok yang tersisa selama persyaratan substantif lainnya terpenuhi. Putusan ini menegaskan bahwa kelayakan dan kesesuaian dengan tujuan gugatan perwakilan kelompok juga menjadi pertimbangan penting. Meskipun persyaratan substantif telah dipenuhi, kurangnya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam gugatan mengakibatkan gugatan dianggap cacat formil, yang pada akhirnya menyebabkan gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan.
**Kata Kunci:** Gugatan, class action, sub-kelompok, pertimbangan hakim.

**Abstract:** *The Decision of the Sarolangun District Court Number 10/Pdt.G/2018/PN.Srl is a class action case that raises environmental issues, where there are two sub-groups with different amounts of compensation based on the type and level of losses experienced. This study uses a doctrinal legal research method with a case study approach. The data used consists of primary and secondary data, including primary and secondary legal materials. The data collection technique was carried out through document studies (library research), while the analysis technique applied was deductive syllogism analysis. The results of the study indicate that in class action lawsuits regulated by Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2002, the classification of group members into sub-groups is based on the type and level of losses experienced. The formation of these sub-groups aims to ensure that each group member receives treatment in accordance with the characteristics of their losses. In addition, this study reveals that class action lawsuits with a limited number of members can still be accepted, as reflected in the Decision of the Sarolangun District Court Number 10/Pdt.G/2018/PN.Srl. The judge did not question the number of remaining class members as long as other substantive requirements were met. This decision confirms that the feasibility and suitability for the purpose of a class action are also important considerations. Although the substantive requirements have been met, the lack of involvement of interested parties in the lawsuit resulted in the lawsuit being considered formally defective, which ultimately caused the lawsuit to be dismissed by the court.*
***Keywords:*** *Lawsuit, class action, sub-group, judge's consideration.*

**E-ISSN:** 2355-0406

## 1. Pendahuluan

Dalam hukum perdata Indonesia, baik Herzien Inlandsch Reglement (HIR) maupun Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) mengatur hak setiap individu untuk menuntut haknya yang dilanggar melalui pengadilan. Awalnya, mekanisme pengajuan tuntutan hanya terbatas pada gugatan biasa. Namun, seiring perkembangan, gugatan dapat diajukan oleh satu individu atau lebih. Ketika banyak pihak dirugikan, gugatan individual melalui mekanisme biasa menjadi tidak efisien karena memakan waktu dan biaya besar, bertentangan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.[1] Untuk mengatasi hal ini, diperkenalkan konsep gugatan perwakilan kelompok (*Class Action)* yang mampu mencegah pengulangan proses perkara yang dapat berakibat putusan yang berbeda atau tidak konsisten antara pengadilan atau majelis hakim yang satu dengan majelis hakim yang lain, jika tuntutan tersebut diajukan secara individual.[2]

Pada tahun 1997 hukum acara perdata di Indonesia mengenal gugatan perwakilan kelompok atau biasa disebut gugatan *class action*. Gugatan *class action* awalnya dikenal dalam sistem hukum *common law* dan diperkenalkan di Inggris sebelum menyebar ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Penerapan gugatan *class action* awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.[3] Kemudian pada tahun 2002 diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) pada tanggal 26 April 2002.

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 mengatur tentang gugatan yang diajukan secara kolektif, termasuk dalam bentuk gugatan *class action*. *The Black's Law Dictionary* merumuskan *class action* selaku keadaan saat ada satu ataupun beberapa pihak yang menjadi perwakilan atas keperluan sekelompok orang yang cukup besar guna melancarkan litigasi atas kesamaan tujuan serta maksud.[4] Kriteria gugatan class action diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002, yaitu: Pertama, jumlah anggota kelompok yang besar (*numerosity*); Kedua, adanya kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya (*commonality, typicality, dan similarity*); Terakhir, terpenuhinya syarat mengenai kelayakan wakil kelompok untuk mewakili kepentingan kelompok (*adequacy of representation*).[5]

---

[1] Mertokusumo, S. "Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi revisi)". Yogyakarta: Liberty, (2009), 9.

[2] Debora Samosir, P., and Widhyaastut. "Tujuan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia". Kertha Wicara, 5.6 (2016): 5, https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2529

[3] Sutedi, A. "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen". (Bogor: Galia Indonesia, 2008), 123.

[4] Garg, A. "A Jurisdictional Analysis of Class Action Suits under Section 245 of the Companies Act, 2013". International Journal of Legal Science and Innovation (IJLSI), 1(2) (2019): 1, I: https://doij.org/10.10000/IJLSI.111057

[5] Indro Sugianto. "Class Action: Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat", (Malang: In-TRANS Press, 2005), 15.

Dalam praktiknya, gugatan class action dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian kelompok atau sub-kelompok. Sub-kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian. Pembentukan sub-kelompok diperlukan untuk menangani perbedaan dalam klaim dan kepentingan di antara anggota kelompok yang lebih besar.

Jika melihat kepada salah satu putusan dalam perkara class action yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl, dimana dalam gugatan ini terdapat sub-kelompok yang terdiri dari Yudha Putra Permana selaku wakil kelompok I dan Sunaryono selaku wakil kelompok II masyarakat Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi yang menggugat P.T. Karya Bumi Baratama sebagai Tergugat I, P.T. Caritas Energi Indonesia sebagai Tergugat II, Gubernur Provinsi Jambi sebagai Tergugat III, Bupati Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat IV dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Tergugat V dan Turut Tergugat I.

Perkara ini bermula dari diajukannya gugatan oleh penggugat sebagai wakil kelompok, mewakili sejumlah anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat aktivitas penambangan batu bara oleh P.T. Karya Bumi Baratama dan P.T. Caritas Energi Indonesia di Kelurahan Gunung Kembang, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Aktivitas pendirian *stockpile* serta pengangkutan batu bara yang dilakukan oleh para tergugat diduga menyebabkan pencemaran lingkungan, yang berdampak pada kerugian materiil dan immateriil bagi para penggugat. Situasi inilah yang mendorong masyarakat Kelurahan Gunung Kembang untuk mengajukan gugatan melalui mekanisme class action. Namun, dalam putusan hakim, gugatan tersebut dinyatakan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) karena dianggap tidak memenuhi kriteria serta persyaratan formil yang ditetapkan dalam gugatan *class action.*

Hal yang menjadi perhatian penulis adalah adanya perubahan dari penggugat yang menyatakan bahwa wakil kelompok I hanya tinggal mewakili 2 (dua) orang saja. Namun, Majelis Hakim tetap menerima jumlah anggota tersebut dengan alasan bahwa verifikasi kedudukan hukum wakil kelompok dan anggota telah dilakukan pada awal persidangan, sehingga gugatan dinyatakan sah sebagai gugatan *class action.* Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai klasifikasi anggota sub-kelompok, pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah anggota sub-kelompok serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Niet Ontvankelijke Verklaard pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen (studi kepustakaan). Adapun teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis silogisme deduktif.

## 3. Klasifikasi anggota kelompok gugatan class action menjadi sub kelompok pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl

Gugatan *class action* di Indonesia telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. *Class action* adalah sebuah gugatan perdata yang diajukan sejumlah orang sebagai perwakilan kelas (*class representative*) untuk mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lain juga yang dianggap sebagai korban yang biasanya menuntut sebuah ganti rugi.[6] Wakil Kelompok (*class representative*) yang dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 hanya sebatas pada seseorang atau beberapa orang yang akan menjadi wakil kelompok (*class representative*) harus memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.[7]

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 mengatur mulai dari kriteria, persyaratan formil, prosedur dalam gugatan *class action* hingga putusan akhir dari suatu gugatan *class action.* Dalam gugatan *class action* dilakukan terlebih dahulu tahap pemeriksaan mengenai apakah gugatan tersebut termasuk dalam kriteria gugatan *class action* yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, jika kriteria formil tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak sah sebagai gugatan *class action* dan proses pemeriksaan dihentikan. Mekanisme pengajuan gugatan *class action* yang diajukan ke pengadilan, selain harus memenuhi persyaratan formal, juga harus mencantumkan identitas yang lengkap dan jelas, definisi kelompok yang rinci dan spesifik, serta informasi mengenai anggota kelompok. Apabila tuntutan yang diajukan tidak seragam karena perbedaan sifat dan jenis kerugian, maka dalam satu gugatan dapat dibentuk beberapa bagian atau sub-kelompok. [8]

Sub-kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok ke dalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatan berdasarkan perbedaan tingkat penderitaan dan/atau jenis kerugian. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl Jika merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pembentukan sub-kelompok dapat dilakukan berdasarkan kriteria spesifik yang membedakan posisi sebagian anggota kelompok dari yang lain. Dalam perkara ini, ada beberapa dasar yang digunakan untuk membagi anggota kelompok menjadi sub-kelompok, antara lain: jenis kerugian, dan tingkat kerugian yang diderita.

Pertama, jenis kerugian yang dialami oleh anggota kelompok menjadi dasar klasifikasi. Kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas tambang dibagi menjadi kerugian materil dan kerugian immateril. Sub-kelompok I terdiri dari warga yang mengalami

---

[6] Yuntho, E. ”Class Action Sebuah Pengantar. Kursus HAM Untuk Pengacara IX”. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat ELSAM (2007): 04.

[7] Antriyanti Setiyati and Harjono. “Kriteria Wakil Kelompok (Class Representative) Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).” Verstek 7.2 (2019): 212, https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34308

[8] Mahkamah Agung. “Pedoman Teknis Adminstrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II)”. Perpustakaan Mahkamah Agung RI (2007): 62.

kerugian dampak dari aktivitas penambangan tersebut yang berakibatkan lahan perkebunan mereka tidak dapat ditanami kembali dengan pohon karet dan mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil. Penggugat sebagai pemilik lahan perkebunan karet dan kayu-kayu alam seperti kayu meranti yang telah tercemar akibat aktivitas penambangan batu bara milik Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pohon karet dan hasil perkebunan kayu alam milik Penggugat menjadi tidak produktif diakibatkan lahan perkebunan milik Penggugat telah dipenuhi lumpur akibat limbah penambangan batu bara milik Tergugat.

Sementara itu, Sub-kelompok II mencakup warga yang menderita terganggunya kesehatan pada gangguan infeksi saluran pernafasan dan penyakit lainnya. Akibat pendirian dan aktivitas stockpile tersebut juga menyebabkan warga telah kehilangan mata pencahariannya sebagai petani karet, diakibatkan lahan perkebunan karet yang selama ini sebagai sumber pendapatan mereka tidak dapat digunakan untuk perkebunan kembali, dikarenakan perkebunan tersebut telah tercemar dari limbah yang berasal dari stockpile milik Tergugat I dan Tergugat II.

Kedua, tingkat kerugian yang dialami oleh anggota kelompok menjadi dasar pemecahan sub-kelompok karena tidak semua warga mengalami dampak yang sama beratnya. Sub-kelompok I mengalami kerugian materiil akibat rusaknya lahan perkebunan seluas 16,5 Ha yang tidak dapat ditanami kembali dengan pohon karet. Dengan asumsi 1 Ha menghasilkan 600 batang karet dan setiap batang dihargai Rp 1.000.000, total kerugian mencapai Rp 9.900.000.000 (Sembilan Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah). Sedangkan, Sub-kelompok II menderita kerugian akibat pencemaran sungai dan udara, yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan dan penurunan aktivitas warga. Kerugian pendapatan dihitung sebesar Rp 2.800.000 per Kepala Keluarga per bulan, dengan total 150 KK. Sejak Maret 2018 hingga Oktober 2018, total kerugian mencapai Rp 3.360.000.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengklasifikasian anggota kelompok menjadi sub-kelompok dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl ditujukan untuk mendapat perlakuan yang adil terkait ganti rugi. Hal ini terjadi karena meskipun ada kesamaan dalam pokok perkara kerugian yang dialami oleh setiap individu tidak selalu serupa. Oleh karena itu, sub-kelompok dibentuk untuk memastikan bahwa setiap anggota yang mengalami kerugian dengan karakteristik berbeda dapat mendapatkan perlakuan yang adil.

## 4. Pertimbangan hakim terkait jumlah anggota sub-kelompok dalam gugatan class action pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang mengandung keadilan dan

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. [9]

Berdasarkan perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2018, disebutkan bahwa Yudha Putra Permana sebagai wakil kelompok I hanya akan mewakili dua orang saja, yaitu M. Taherudin dan Budi Hermanto dalam perkara ini. Sebelumnya, Yudha Putra Permana mewakili 4 (empat) orang. Dalam perkara ini, hakim memberikan pertimbangan terkait jumlah anggota sub-kelompok dalam dalam Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl. Bunyi pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

> "Bahwa dalil Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan perwakilan kelompok I ini haruslah diajukan melalui gugatan perdata biasa karena anggotanya tinggal 2 (dua) orang saja yakni M. Taherudin dan Budi Hermanto, menurut Majelis Hakim juga tidak beralasan karena verifikasi tentang kedudukan hukum wakil kelompok dan anggota kelompok telah dilakukan pada awal persidangan dengan penetapan gugatan a quo sah sebagai gugatan perwakilan kelompok, sehingga eksepsi ini sepatutnyalah ditolak;"

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim diatas, Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait keabsahan gugatan *class action* yang berisikan sebagai berikut:

> "Bahwa dalam perubahan gugatan Penggugat, dinyatakan Yudha Permana Putra hanya tinggal mewakili 2 (dua) orang saja yakni M. Taherudin dan Budi Hermanto;"

Para tergugat berargumen bahwa gugatan tersebut tidak sah karena hanya diajukan oleh dua orang, sehingga seharusnya menggunakan prosedur gugatan perdata biasa. Namun, Majelis Hakim memutuskan bahwa dalil tersebut tidak beralasan. Hal ini dikarenakan verifikasi mengenai kedudukan hukum wakil kelompok dan anggota kelompok telah dilakukan pada tahap awal persidangan. Berdasarkan verifikasi tersebut, gugatan dinyatakan sah sebagai gugatan perwakilan kelompok. Oleh karena itu, eksepsi para tergugat dinyatakan ditolak.

Keputusan ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Peraturan ini tidak menetapkan batas minimum jumlah anggota kelompok yang harus diwakili dalam gugatan perwakilan kelompok. Meski demikian, dalam praktik jumlah anggota kelompok sering menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah prosedur *class action* merupakan mekanisme yang tepat. Dalam perkara ini Majelis Hakim tetap memutuskan bahwa prosedur *class action* dapat diterapkan meskipun hanya terdapat dua anggota kelompok. Keputusan hakim ini menegaskan bahwa jumlah anggota kelompok bukanlah satu-satunya parameter dalam menentukan

[9] Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama", cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

keabsahan suatu gugatan perwakilan kelompok. Penekanan utama terletak pada verifikasi awal yang dilakukan oleh pengadilan mengenai kelayakan wakil kelompok dan gugatan yang diajukan.

Dalam analisis, PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok memang tidak membahas limitasi anggota kelompok dalam gugatan *class action*, sehingga menimbulkan kerancuan dan ketidak seragaman pendapat antara hakim satu dengan lainnya dalam memutus perkara gugatan *class action.* Selain itu, mengacu pada pendapat Yahya Harahap (2019) yang menyatakan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak mengatur mengenai jumlah minimal anggota kelompok dalam mengajukan gugatan *class action*, sehingga terdapat kekosongan yang menimbulkan perbedaan penafsiran. Yahya Harahap mengatakan bahwa "Apabila anggotanya hanya 5 atau 10 orang, mungkin lebih efektif diproses melalui gugatan biasa dalam bentuk kumulasi atau intervensi dalam bentuk *voeging* berdasarkan Pasal 279 Rv.[10] Sehingga gugatan tersebut lebih baik diajukan melalui gugatan perdata biasa. Namun di Indonesia, Hakim dalam menyatakan hal tersebut tentunya bersifat kasuistik, yakni Hakim juga melakukan pertimbangan-pertimbangan lain mengenai persyaratan-persyaratan lain yang bersangkutan dengan gugatan *class action* tersebut.

Berdasarkan analisis dan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak mempermasalahkan jumlah anggota kelompok yang tersisa asalkan syarat-syarat lain yang terkait dengan gugatan perwakilan kelompok telah terpenuhi, seperti verifikasi awal, kesamaan fakta atau peristiwa, dan kesamaan tuntutan. Putusan ini menegaskan bahwa kelayakan dan kesesuaian dengan tujuan gugatan perwakilan kelompok juga diperhatikan.

## 5. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl

Menurut Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman pengadilan memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan. Selain itu, pengadilan dilarang menolak perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Wewenang pengadilan dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak ini dikenal sebagai “Yurisdiksi Contentiosa”.[11] Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, penggugat harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Namun, dalam ketentuan HIR maupun RBg, tidak dijelaskan secara rinci

[10] Yahya Harahap.”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Putusan Pengadilan (edisi revisi)”. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 583.
[11] Safriza, W. "Kajian Yuridis Alasan Niet Ontankelijke Verklaard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn". Lex Justitia Journal 4.1 (2022): 46, https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.679

mengenai syarat-syarat, isi, cara, atau bentuk gugatan yang harus dibuat.[12] Pasal 118 dan Pasal 120 HIR juga tidak mengatur secara eksplisit tentang formulasi atau isi gugatan. Meskipun demikian, dalam praktek perdata, terdapat kecenderungan untuk menuntut formulasi gugatan yang jelas, terutama dalam hal “fundamentum petendi” (posita) dan petitum. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah di kemudian hari, penggugat dituntut untuk menyusun surat gugatan dengan posita dan petitum yang jelas dan rinci.[13]

Dalam gugatan *class action* ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan gugatan yang harus dipenuhi diatur dalam Bab II PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, selain ketentuan yang diatur dalam PERMA tersebut, berlaku pula persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Keharusan untuk memenuhi syarat-syarat gugatan tersebut merupakan hal mutlak dalam menyusun suatu gugatan, sebab apabila hal syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka gugatan akan dinyatakan cacat formil dan berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh hakim dengan amar putusan "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)".[14]

Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl. hakim yang memeriksa perkara gugatan *class action* menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Adapun alasan hakim dalam menyatakan gugatan *class action* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) bukan karena syarat-syarat gugatan *class action* tidak terpenuhi melainkan dikarenakan gugatan penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kurang pihak. Bahwa terdapat dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang adanya kurang pihak karena kepemilikan dan legalitas dari *stockpile* batubara. Hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwasanya kegiatan *stockpile* batubara yang didalilkan oleh Penggugat sebagai penyebab terjadinya pencemaran lingkungan kelompok II merupakan wilayah kerja dari P.T. Metalik Bara Sinergi (P.T. MBS) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 467/DLH/2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan *Stockpile* Batubara seluas 4 hektar di Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun dalam bukti surat.

---

[12] Hipan, N. 2017. "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)". Jurnal Yustisiabel, 1.1 (2017): 46-47, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403

[13]Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra (dkk), "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung". Jurnal Konstruksi Hukum (2020): 308, https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309

[14] Hipan, N. 2017. "Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)". Jurnal Yustisiabel 1.1 (2017): 45, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak terpenuhinya persyaratan formil gugatan *class action* dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menyebabkan gugatan diputus tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Hakim. Yang menjadi dasar hakim dalam menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam perkara perdata ini ialah karena gugatan yang diajukan mengandung cacat *obscuur libe*l, yakni gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

## 6. Kesimpulan

Mekanisme gugatan *class action* di Indonesia diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pengklasifikasian anggota kelompok dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl ke dalam sub-kelompok berdasarkan jenis kerugian, dan tingkat kerugian yang diderita. Pembentukan sub-kelompok ini bertujuan agar setiap anggota kelompok mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan karakteristik kerugian mereka. Selain itu, dalam putusan menunjukkan bahwa meskipun jumlah anggota kelompok I yang diwakili hanya dua orang, hakim tetap memutuskan bahwa gugatan tersebut sah sebagai gugatan class action. Putusan ini menegaskan bahwa jumlah anggota bukan satu-satunya parameter keabsahan gugatan *class action*. Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan gugatan penggugat *niet ontvankelijke verklaard* dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Srl Karena gugatan tersebut mengandung cacat formil, yaitu kurangnya pihak yang seharusnya terlibat dalam gugatan class action tersebut. Meskipun syarat substansial gugatan telah dipenuhi. Menurut penulis, ketidakjelasan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 mengenai batasan jumlah anggota kelompok dan sub-kelompok menimbulkan kerancuan dan perbedaan penafsiran di antara hakim. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana jumlah anggota kelompok relatif kecil.

## References

Antriyani Setyati, T., & Hartanto, H. Kriteria Wakil Kelompok (*Class Representative*) Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 Dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Verstek, 7(2) (2019): 212, https://doi.org/10.20961/jv.v7i2.34308

Debora Samosir, P., & Widhyaastuti. Tujuan dan Manfaat Serta Kritik yang Timbul Dari Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Suatu Sengketa Perdata di Indonesia. Kertha Wicara, 5(6) (2016): 5, https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2529

Garg, A. V. A Jurisdictional Analysis of Class Action Suits under Section 245 of the Companies Act, 2013. *International Journal of Legal Science and Innovation (IJLSI)*, 1(2) (2019): 1, https://doij.org/10.10000/IJLSI.111057

Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra (dkk), Gugatan Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung, *Jurnal Konstruksi Hukum*. Denpasar: Pusat Publikasi Universitas Warmadewa 1(2) (2020): 308, https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Putusan Pengadilan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hipan, N. Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk). *Jurnal Yustisiabel.* Banggai: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, 1(1), (2017): 46-47, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403

Indro Sugianto. Class Action: Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat. Malang: In-TRANS Press, 2005.

Mahkamah Agung. Pedoman Teknis Adminstrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II). Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2007.

Mertokusumo, S. Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi revisi). Yogyakarta: Liberty, 2009.

Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (cet. V). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Parlina, N. 2021. Penerapan Class Action di Indonesia Studi Kasus Putusan Nomor 1794 K/PDT/ 2004. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2 (2021): 244, https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.377

Safriza, W. (dkk). Kajian Yuridis Alasan Niet Ontankelijke Verklaard (Gugatan Tidak Dapat Diterima) Studi Putusan No. 43/Pdt.G/2021/PN Mdn. *Lex Justitia Journal*. Medan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Potensi Utama Medan, 4(1), (2022): 46, https://doi.org/10.55606/sinov.v5i2.679

Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor: Galia Indonesia, 2008.

Yuntho, E. Class Action Sebuah Pengantar. Kursus HAM Untuk Pengacara IX. Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat ELSAM, 2007.